



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: II /K/Panwaslu-LTH/III/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA PANWASLU KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Lombok Tengah antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Kepolisian Resor Lombok Tengah dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lombok Tengah Pemilihan Umum 2019.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang tata kerja dan Pola hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-115.01.1.500100/2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lombok Tengah Pemilihan Umum 2019.

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu):

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu.

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut:

1. Penasihat : Rp. 500.000,-/bulan
2. Penanggungjawab : Rp. 450.000,-/bulan

3. Ketua Koordinator : Rp. 400.000,-/bulan
4. Anggota : Rp. 300.000,-/bulan

- KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panwaslu Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 5 Maret 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA,



ABDUL HANAN, SH

Lampiran 24.6 Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : 11 /K/Panwaslu-LTH/III/2018

Tanggal : 05 Maret 2018

**STRUKTUR GAKKUMDU KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ABDUL HANAN, SH	Ketua Panwaslu Kab. Lombok Tengah	PENASEHAT
2.	KHOLILUR ROCHMAN, SH. SIK. MH	Kepala Kepolisian Resor Lombok Tengah	PENASEHAT
3.	FERI MUPAHIR, SH.,MH	Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah	PENASEHAT
4.	RAFLES P. GIRSANG, SIK	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Lombok Tengah	PENANGGUNG JAWAB
5.	HANIF HARTADI, SH	Kasipidum KAJARI Lombok Tengah	KETUA KOORDINATOR
Tim Pelaksana :			
1	USMAN FAESAL, S.Pd.I	Anggota Panwaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
2	RUDI HARTONO, S.Pd	Anggota Panwaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
3	GD GISIYASA, SH	Penyidik Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
4	SAMSUL BAHRI	Penyidik Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
5	I. GD. WIRAWAN	Penyidik Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
6	SUKIRMAN	Penyidik Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
7	ZANUR IRKHAM, SH	Jaksa Penuntut Umum KAJARI Lombok Tengah	ANGGOTA
8	SURYO DWIGUNO, SH	Jaksa Penuntut Umum KAJARI Lombok Tengah	ANGGOTA
9	JUNAIDI, S.Sos	Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Lombok Tengah	ANGGOTA
10	HERNAWAN ARDIYANTO, M.Ak	Koor. Staf HPP Panwaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
11	LUKMANUL HAKIM, SH.I	Staf HPP Panwaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
12	HAMJAD, SH	Staf HPP Panwaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA

13	AGHARID JILAN, SH	Staf HPP Panwaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
14	FADILAH	Staf HPP Panwaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
15	M. SANUSI	Staf HPP Panwaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
16	YUSUF YUDHITIA H.	Staf HPP Panwaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
17	RULLY ANDRIAN, A.Md	Staf HPP Panwaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KETUA,



ABDUL HANAN, SH